

**JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



OLEH :

TARZET PRASETYO MUKTI

NBI : 1311900096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG LALU LINTAS NO.22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI



Oleh:

TARZET PRASETYO MUKTI

NBI: 1311900096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG LALU LINTAS NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai gelar
sarjana hukum**

Oleh:

TARZET PRASETYO MUKTI

NBI: 1311900096

Persetujuan Dosen Pembimbing:


Dr. AHMAD SHOLIKHIN RUSLIE, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG LALU LINTAS NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh:

TARZET PRASETYO MUKTI

NBI: 1311900096

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.**

Pada Tanggal: 27 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal: 27 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

NPP: 196001231986012001

Sekretaris

: Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.

NPP: 20310890176

Anggota

: Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP: 20310130613

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tarzet Prasetyo Mukti
NBI : 1311900096
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bereaucracy yang berjudul :

JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan b pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tarzet Prasetyo Mukti

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tarzet Prasetyo Mukti
NBI : 1311900096
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Journal of International, Trade, Logistic, and Law dengan judul :

**JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU
LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tarzet Prasetyo Mukti

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tarzet Prasetyo Mukti
NBI : 1311900096
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU

LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tarzet Prasetyo Mukti



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarzet Prasetyo Mukti

NBI : 1311900096

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“Jasa Penyeberangan Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas
No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya Pada Tanggal : 04 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Tarzet Prasetyo Mukti

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

**Nikmat serta kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu
serta kesabaran.**

**Atas karaunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Penulisan Skripsi sebagai
Tugas Akhir dapat terselesaikan.**

**Teristimewa kupersembahkan sebuah tulisan ini kepada Ibuku tercinta yang sangat saya
sayangi dan sangat saya hormati. Terimakasih atas kasih sayang, do'a, motivasi, semangat,
serta pengorbanan yang telah engkau berikan sampai dengan hari ini tulisan ini dibuat.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ **JASA PENYEBERANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** ” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
4. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik selama perkuliahan
5. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan membina selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Ahmad Sholihin Ruslie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan mengarahkan pengerjaan skripsi hingga selesai.
7. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Sahabat Seperjuangan saya dikampus yang selalu kompak dan teman yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan dan selalu ada dalam suka maupun duka.
9. Terimakasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharap kan segala bentuk saran sertamasukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 04 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Jasa Penyebrang jalan atau dikenal dengan sebutan “Pak Ogah atau Polisi Cepek” adalah orang yang mengatur lalu lintas secara tidak resmi dengan imbalan uang sekadarnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan menganggap sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang sebagai imbalan jasa penertiban lalu lintas. Sebagian masyarakat menganggap tindakan Jasa Penyebrang jalan pengguna jalan, ada juga yang merasa sangat terbantu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jasa penyeberangan dalam perspektif undang-undang lalu lintas no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa Keberadaan Jasa Penyebrangan itu tidak di atur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang. Hukum positif di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai yang berhak didapatkan oleh Korban ketika terjadi Kecelakaan Lalu Lintas secara umum tertuang dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kata kunci: *Jasa Penyebrang jalan, Lalu Lintas, kecelakaan*

ABSTRACT

Road crossing services, also known as "Pak Ogah or Cepek Police" are people who regulate traffic unofficially in return for modest money who do not have a permanent job and consider it an opportunity that can be exploited and make money in exchange for traffic control services. Some people consider the actions of road users to cross the road, some feel very helpful. This study aims to analyze crossing services in the perspective of traffic law no. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The type of research used is normative by using the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study obtained that the existence of crossing services is not regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Basically, any person or group of people who do not have the authority are prohibited from controlling traffic at crossroads, bends or roundabouts with the intention of getting compensation for services.[2] This traffic control activity is carried out by individuals or an organized group of people with the intention of obtaining monetary rewards. Positive law in Indonesia itself has regulated what victims are entitled to when a Traffic Accident occurs in general as stated in Article 240 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation

Keywords: *Applications road crossing services, Traffic, Accidents*

|

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber Data dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Jasa Penyebrangan Jalan	11
2.1.1 Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas).....	11
2.1.2 Konsep Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)	12
2.2 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	13
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas	13
2.2.2 Tata Cara Berlalu Lintas	17
2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	21

2.3.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	27
2.3.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	39
3.1 Status hukum jasa penyebrangan menurut undang – undang lalu lintas No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.....	39
3.2 Tanggung jawab hukum dan hak hak yang diperoleh pada jasa penyebrangan jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh jasa penyebrangan	54
BAB IV PENUTUP.....	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77